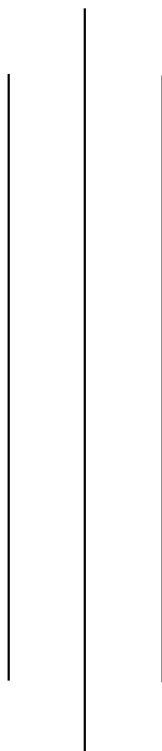




PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DEMAK**

Jalan Kyai Jebat Nomor 35 Demak, Jawa Tengah 59511,
Telepon (0291) 685123, Faksimile (0291) 6905623,
Laman dinputaru.demak.go.id, Pos-el dinputaru@demakkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Nomor SOP : 067/054/2025

Tanggal Pembuatan : 21 November 2025

Tanggal Revisi :

Tanggal Pengesahan :

Disahkan oleh

Pt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak

Amir Mahmud, S.Sos., MT
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP 197003161990031003

Judul SOP : **Maklumat Pelayanan Informasi Publik**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur
6. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan input data secara elektronik, pengolahan data;
2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan informasi publik
3. Mengetahui tugas dan fungsi prosedur penyusunan DIP

Keterkaitan

1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
2. Penyusunan *Open Data*

Peralatan / Perlengkapan

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran;
2. KAK;
3. Komputer/Printer/Scanner;
4. Jaringan Internet

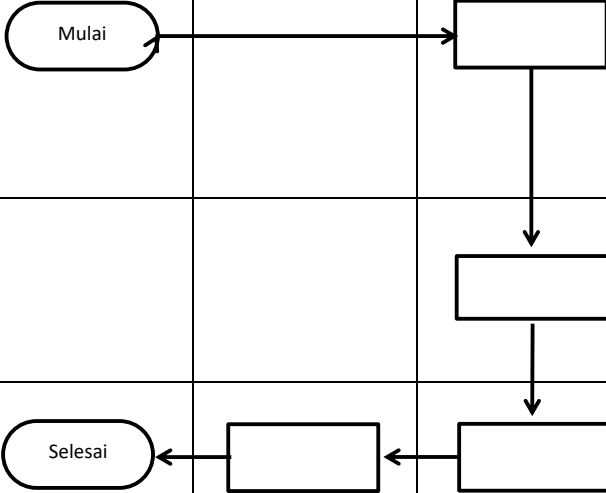
Peringatan

Jika prosedur ini ada yang terlewatkan, maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Uraian Prosedur				Mutu Baku			Ket
		PPID Pelaksana	PPID Kab. Demak	Atasan PPID	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik				UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; PP 61 Tahun 2010; PerKI No 1 Tahun 2021; Perbup No 66 Tahun 2024	Secara berkala, serta merta, dan setiap saat	Draft maklumat pelayanan informasi publik yang telah disusun	
2	Menetapkan maklumat pelayanan informasi publik				UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; PP 61 Tahun 2010; PerKI No 1 Tahun 2021; Perbup No 66 Tahun 2024	Secara berkala, serta merta, dan setiap saat	Maklumat yang telah validasi kebenarannya	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan informasi publik				ATK	Secara berkala, serta merta, dan setiap saat	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak



Amir Mahmud, S.Sos., M.T
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP 197003161990031003